



# PROSES PENGADUAN KASUS PENCEMARAN/KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BERAU



# PENANGANAN KASUS PERUSAKAN / PENCEMARAN LINGKUNGAN DI BLH KABUPATEN BERABU



## KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGADUAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengadu dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada petugas;
2. Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis maka pengaduan wajib memberikan informasi antara lain ;
  - a. Identitas pelapor ;
  - b. Perkiraan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
  - c. Alat bukti yang disampaikan ;
  - d. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
  - e. Waktu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
  - f. Media lingkungan yang terkena dampak ;
3. Tim melakukan telaahan atau klarifikasi pengaduan ;
4. Tim melakukan verifikasi lapangan;
5. Perumusan laporan hasil oleh petugas;
6. Tindak lanjut hasil pengaduan.